



INDUK



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. : PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 2 Februari 2022

Disusun Oleh :		Disetujui	
Nama Jabatan	Dr. Ir. Abd. Rasyid J, M.Si. Management Representative	Nama Jabatan	Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. Ketua LPPM





**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No Dokumen:  
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi  
00

Hal  
3 dari 6

Tanggal Terbit  
2 Februari 2022

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan	.....	1
Daftar Revisi	.....	2
Daftar Isi	.....	3
I. TUJUAN	.....	4
II. RUANG LINGKUP	.....	4
III. REFERENSI	.....	4
IV. DEFINISI	.....	4
V. KETENTUAN UMUM	.....	4
VI. URAIAN PROSEDUR	.....	5
VII. DIAGRAM ALIR	.....	6

	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN DAN</b> <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
No Dokumen: PM/06/LIT/LPPM-UNHAS	No Revisi 00	Hal 4 dari 6	Tanggal Terbit 2 Februari 2022

## I. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan seminar pembahasan proposal penelitian oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian

## III. REFERENSI


- 3.1 Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
- 3.2 Buku pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unhas yang berlaku
- 3.3 Persyaratan SMM ISO 9001:2015
- 3.4 Manual Mutu LPPM UNHAS

## IV. DEFINISI

Seminar Pembahasan Proposal Penelitian merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan tim peneliti dalam melakukan presentasi dan penguasaan materi penelitian untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar pembahasan proposal penelitian ini melibatkan penilai (reviewer) internal sesuai bidang ilmu masing-masing.

## V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Kegiatan Seminar Pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun
- 5.2 Peserta Seminar pembahasan proposal adalah yang telah lolos tahap Desk Evaluasi yang ditetapkan oleh pimpinan LPPM
- 5.3 Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal
- 5.4 Ketua LPPM menugaskan reviewer yang relevan dengan substansi materi penelitian dan rumpun ilmu
- 5.5 Staf adm/KTU mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain : Surat Tugas melakukan reviewer kepada tim reviewer yang ditunjuk. Plotting proposal, form penelitian dan surat undangan, seminar proposal penelitian kepada pengusul proposal.

	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN DAN</b> <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
No Dokumen: PM/06/LIT/LPPM-UNHAS	No Revisi 00	Hal 5 dari 6	Tanggal Terbit 2 Februari 2022

## VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Staf administrasi/KTU merekap judul-judul proposal penelitian yang telah lolos desk evaluasi.
- 6.2 Ketua LPPM atau sekretaris menunjuk tim reviewer dan wajib membuat Surat Tugas.
- 6.3 Staf adm/KTU mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain : Surat Tugas melakukan reviewer kepada tim reviewer yang ditunjuk. Mempersiapkan sistem Proposal penelitian, form penilaian dan surat undangan seminar proposal penelitian kepada pengusul proposal.
- 6.4 Tim reviewer melakukan seminar pembahasan secara daring dengan ketua pengusul beserta timnya dan penilaian melalui [pdppm.unhas.ac.id](http://pdppm.unhas.ac.id) disertai hasil koreksi dan rekomendasi anggaran dan menyampaikan hasil penilaian proposal penelitian secara online melalui SIM LPPM setelah seminar pembahasan proposal dilaksanakan disertai hasil koreksi yang ditulis dalam lembar penilaian yang telah disiapkan dengan kesepakatan anggaran.
- 6.5 Tim peneliti wajib melakukan revisi proposal apabila ada (terutama revisi RAB yang disepakati) terhadap proposal penelitian yang diajukan dan telah diterima
- 6.6 Revisi proposal penelitian harus dimasukkan kembali ke LPPM paling lambat 5-6 hari, apabila dalam waktu tersebut tidak memasukkan revisi maka dianggap tim peneliti mengundurkan diri/gugur.



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Dokumen:  
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi  
00

Hal  
6 dari 6

Tanggal Terbit  
2 Februari 2022

VII. DIAGRAM ALIR

